

BAB II

FENOMENA PERDAGANGAN MANUSIA

DI KAWASAN ASIA TENGGARA

Pada tahap perkembangan interaksi dunia internasional sekarang ini, masyarakat global dihadapkan dalam banyak masalah kejahatan transnasional yang bermunculan dalam interaksi antar negara dalam menjalankan hubungan internasional dan politik internasional guna mencapai *national interest* yang terdiri dari dua unsur pokok yaitu keamanan (*security*) dan kesejahteraan (*prosperity*).¹⁵ Seperti ancaman terhadap individu yang muncul dari perdagangan manusia yang sekarang ini melanda dunia.

Keamanan internasional pada masa globalisasi masih tetap merupakan isu yang sangat penting sekalipun Perang Dingin telah berakhir lebih dari dua puluh tahun lalu. Isu keamanan internasional tidak lagi hanya berbicara tentang keamanan negara, melainkan berkaitan dengan keamanan manusia.

Pada era globalisasi, dimana tidak ada batasan lagi antar negara di seluruh dunia. Saat ini, negara-negara di dunia telah terikat hubungan sehingga tercipta suatu ketergantungan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya dan masih banyak lagi aspek dalam kehidupan. Globalisasi menjadi hal yang membawa dampak dan pengaruh bagi negara, baik dampak positif maupun dampak negatif.

¹⁵ T. May.Rudy, *Study Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hal 116

Dari semua dampak negatif yang ditimbulkan oleh era globalisasi, terdapat satu dampak yang menjadi masalah serius di kawasan Asia Tenggara. Salah satu dampak tersebut adalah terjadinya kasus perdagangan manusia. Banyak sekali berita yang beredar di media massa mengenai kasus perdagangan manusia. Tidak hanya negara berkembang yang memiliki kasus perdagangan manusia, bahkan, negara-negara maju pun kasus seperti ini sangat sering ditemui. Masalah ini merupakan masalah yang sangat sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Isu mengenai perdagangan manusia yang diangkat akan terus dibicarakan sepanjang waktu. Hal tersebut dikarenakan masalah mengenai perdagangan manusia sudah sangat mengakar dan membudaya dalam kehidupan sehari-hari.

A. Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)

Perdagangan manusia atau *human trafficking* sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian pendahuluan merupakan sebuah kejahatan serius yang Berdasarkan Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencegah, memberantas dan menghukum perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak,¹⁶ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Melawan organisasi kejahatan lintas batas, memasukkan definisi perdagangan manusia sebagai berikut. Pertama, "Perdagangan Manusia" adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh

¹⁶ Log.cit, Sinaga, Obsatar. Hal: 7

persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek- praktek serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.

Kedua, persetujuan korban perdagangan manusia terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam bagian pertama tidak akan relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam bagian digunakan. Ketiga; perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai "perdagangan manusia" bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam bagian pertama pasal ini. Terakhir, definisi "anak" adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.

Trafficking, menurut *International Catholic Migration Commission (ICMC)* dan *American Center for International Labor Solidarity (ACILS)* tidak hanya merampas hak asasi tapi juga membuat korban rentan terhadap pemukulan, penyakit, trauma kejiwaan (psikologi) dan bahkan kematian. Para *traffickers* menipu, mengancam, mengintimidasi dan melakukan tindak kekerasan fisik untuk menjerumuskan korban ke dalam prostitusi, pornografi, kerja paksa, perbudakan dan lain-lain. Para *traffickers* menggunakan berbagai teknik untuk menanamkan rasa takut pada korban supaya bisa terus diperbudak oleh mereka. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh para pelaku terhadap korban antara lain:¹⁷

1. Menahan gaji agar korban tidak memiliki uang untuk melarikan diri;

¹⁷ Harry Truman, *kebijakan pemerintah dalam memberantas kejahatan kemanusiaan (human trafficking)*, harry truman's site.com diakses 1 september 2012

2. Menahan paspor, visa dan dokumen penting lainnya agar korban tidak dapat bergerak leluasa karena takut ditangkap polisi;
3. Memberitahu korban bahwa status mereka ilegal dan akan dipenjara serta dideportasi jika mereka berusaha kabur;
4. Mengancam akan menyakiti korban dan keluarganya; Membatasi hubungan dengan pihak luar agar korban terisolasi dari mereka yang dapat menolong;
5. Membuat korban tergantung pada *traffickers* dalam hal makanan, tempat tinggal, komunikasi jika mereka di tempat di mana mereka tidak paham bahasanya, dan dalam "perlindungan" dari yang berwajib; dan
6. Memutus hubungan antara pekerja dengan keluarga dan teman;

Selain cara-cara diatas yang kerap di lakukan oleh para pelaku *trafficking* ada beberapa bentuk *trafficking* yang terjadi antarlain, kerja paksa seks dan eksploitasi seks, pembantu rumah tangga, penari, penghibur, kedok pertukaran budaya, pengantin pesanan, penjualan bayi, dan buruh anak.

Pada masa kini perdagangan manusia sama halnya dengan perbudakan. Pada umumnya perdagangan manusia sekarang ini mempunyai beberapa tujuan utama yang antara lainnya adalah:¹⁸

a. Pekerja seks paksa atau Eksploitasi seks

Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri

¹⁸ Bentuk-bentuk *Trafficking Manusia*, <http://www.stoptrafficking.or.id/index>, di akses tanggal 1 september 2012

seks saat mereka tiba di daerah tujuan. Para korban *trafficking* yang belum menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban *trafficking* ditahan disuatu tempat dan dipaksa bekerja sebagai pekerja seks bahkan dieksploitasi. Pada awalnya para korban ini telah menyerahkan uang guna dicarikan pekerjaan kepada pelaku namun banyak pula yang tidak mempunyai gambaran atau tidak mau namun dipaksa, diancam sehingga mau dipekerjakan sebagai pekerja seks. Dalam kasus lain, berapa perempuan tahu bahwa mereka akan memasuki industri seks tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja dan mereka dikekang di bawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja.

b. Pembantu Rumah Tangga

Dalam dunia tenaga kerja untuk sektor rumah tangga di dunia internasional sering terjadi kekerasan, karena tidak mempunyai banyak ketrampilan para pekerja rumah tangga terjebak dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk: jam kerja wajib yang sangat panjang, pengekangan ilegal, upah yang tidak dibayar atau yang dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri. profesi pekerja rumah tangga sering kali tidak diatur oleh pemerintah dan berada di luar jangkauan undang-undang ketenaga kerjaan karena dianggap masuk kedalam sektor informal, sehingga mengandung bahaya dan berpotensi besar terjadinya berbagai macam praktek *trafficking*.

c. Pengantin Pesanan

Pengantin pesanan merupakan cara modern dari perjodohan yang sering dilakukan di zaman dulu. Praktek ini bisa berubah menjadi kasus *trafficking*, ketika seorang gadis menikah atas tekanan keluarganya (terutama bila berumur kurang dari 18 tahun) dan berakhir dalam kondidi perbudakan atau eksploitasi. hal ini masih berhubungan pula dengan sejarah sosial budaya yang dimana pada masa dulu orang tua menjodohkan anaknyabtanpa memperhatikan pilihan dan keinginan dari anaknya sendiri. Beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan perkawinan. Dalam kasus semacam itu, para suami mereka memaksa istri-istri baru ini untuk bekerja untuk keluarga mereka dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke industri seks.

d. Penjualan organ tubuh

Masalah ini merupakan bentuk baru dari perdagangan manusia yang dimana didalam protokol Palermo disebutkan bahwa pemindahan organ tubuh adalah salah satu bentuk dari *trafficking* hal ini mungkin dianggap hal yang baru karena pada awalnya banyak terjadi pendonoran organ tubuh dengan pemberian imbalan kepada si pendonor. Namun sekarang banyak terjadi hal dimana organ di perdagangkan secara ilegal yang mana diambil dari si pendonor yang tidak sadar atau bahkan diambil dari korban pembunuhan.

Perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan terbesar kedua di dunia setelah peredaran narkoba yang mempengaruhi dan berdampak pada kerusakan tatanan sosial masyarakat internasional karena merupakan kejahatan

yang melanggar hak asasi manusia. kejahatan perdagangan manusia telah menjadi suatu fenomena yang mempengaruhi seluruh dunia termasuk kawasan Asia Tenggara pada beberapa dekade terakhir ini.

B. Perdagangan Manusia di Kawasan Asia Tenggara

Ancaman kejahatan perdagangan manusia semakin merebak diseluruh dunia. kejahatan ini telah melanda sebagian besar negara di dunia termasuk negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Bahkan, telah menimbulkan kegelisahan di masyarakat karena perdagangan manusia bertentangan dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan melanggar hak asasi manusia yang harus ditanggulangi dengan segera.

Human trafficking pertama kali mencuat sebagai isu global pada tahun 2000. Ketika Majelis Umum PBB menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku *trafficking*, yang menambah konvensi PBB untuk memerangi kejahatan terorganisasi lintas negara.¹⁹


Dampak kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menyebabkan setiap orang di dunia dengan cepat dapat mengakses informasi dari berbagai belahan dunia menjadi salah satu faktor pendorong yang mempercepat arus perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya untuk memperbaiki kualitas hidup.

Kondisi yang demikian dimanfaatkan oleh pelaku utama kejahatan perdagangan manusia untuk menjalankan kejahatannya terutama di kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah yang luas. Negara-negara

¹⁹ Hidayat Taufiq, *Peran NCB-INTERPOL Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia*, Skripsi UMY, Yogyakarta 2011, hal 33

yang berada didalam kawasan tersebut juga saling berbatasan langsung yang memiliki potensi besar untuk timbulnya kasus kejahatan yang terjadi di wilayah perbatasan seperti perdagangan manusia.

Diagram 1.
Jumlah korban perdagangan manusia di seluruh dunia 2011



Sumber: "Human trafficking bibliography", IOM, Geneva 2011
(diakses pada Desember 2012)

Berdasarkan dari diagram dapat dilihat bahwa negara-negara dikawasan Asia memiliki jumlah korban jumlah korban yang cukup tinggi diantara negara-negara di kawasan lainnya. Menurut data dari IOM tahun 2011 (*International Organization of Migration*) menyatakan bahwa sepertiga jumlah korban perdagangan manusia berasal dari Asia. Dengan jumlah 225.000 korban per tahunnya dari Asia Tenggara dan lebih dari 150.000 dari Asia Selatan.²⁰

Negara-negara di Asia Tenggara menjadi sumber *trafficking* atau perdagangan manusia global. *United Nation Developments Program* (UNDP)

²⁰ Rismawanharsih Desi, *Kebijakan Kriminal Di Negara-Negara Anggota ASEAN Tentang Perdagangan Manusia Dan Perdagangan Narkoba Sebagai Bentuk Transnational Organized Crimes (Tocs)*, UI, Jakarta, 2012, hal 37

memperkirakan setiap tahun setidaknya terdapat 250 ribu wanita dan anak-anak yang menjadi korban. Yang lebih mencemaskan, para korban itu juga terancam oleh penularan HIV/AIDS karena kebanyakan menjadi korban eksploitasi seksual atau perkosaan oleh majikannya. Perdagangan manusia kebanyakan menimpa wanita-wanita dari daerah miskin yang kemudian difasilitasi oleh biro jasa untuk bekerja di luar negeri. Tetapi kemudian paspor mereka ditahan oleh majikannya dan mereka dipekerjakan sebagai pekerja seksual. Angka perkiraan itu dikhawatirkan akan meningkat seiring terjadinya krisis keuangan secara global. Kawasan Asia Tenggara, selain menjadi sumber untuk mendapatkan korban perdagangan manusia, juga sekaligus menjadi tempat tujuan ataupun kawasan penghubung sebelum tempat terakhir perdagangan.

Angka perkiraan jumlah korban perdagangan manusia di seluruh dunia mencapai 1,2 juta dan perdagangan manusia adalah kejahatan nomor tiga terbesar selain perdagangan narkoba dan senjata ilegal di kawasan Asia Tenggara.

Peringkat Tier negara di kawasan Asia Tenggara

Tahun	Negara									
	Indonesia	Thailand	Vietnam	Singapura	Malaysia	Laos	Brunei	Filipina	Myanmar	Kamboja
2008	2	2	2	2	2WL	2		2	3	2
2009	2	2	2WL	2	3	2	2	2WL	3	2WL
2010	2	2WL	2WL	2WL	2WL	2WL	2	2WL	3	2
2011	2	2WL	2WL	2	2WL	2	2	2WL	3	2

Sumber: trafficking in person (www.state.gov)

(diakses pada Desember 2012)

Dalam isu *human trafficking*, terdapat kategorisasi negara-negara berdasarkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk menangani isu perdagangan manusia. kategorisasi tersebut adalah:²¹

Tier 1, merupakan negara yang pemerintahnya sepenuhnya mematuhi standar minimum TVPA (*Trafficking and Violence Protection Act* ; UU Perdagangan manusia dan Perlindungan Kekerasan) untuk penghapusan perdagangan manusia.

Tier 2, Negara yang pemerintahnya tidak sepenuhnya sesuai dengan standar minimum TVPA, tetapi membuat upaya yang signifikan untuk membawa diri menjadi sesuai dengan standar tersebut. Sedangkan Tier 2 Watch List, adalah negara yang pemerintahnya tidak sepenuhnya sesuai dengan standar minimum TVPA, tetapi membuat upaya yang signifikan untuk membawa negara ke dalam standar minimum:

1. Jumlah korban perdagangan manusia meningkat secara signifikan
2. Kegagalan negara untuk memberikan bukti dari upaya peningkatan untuk memerangi perdagangan manusia dari tahun sebelumnya, termasuk tingkat penyelidikan kasus, penuntutan terhadap pelaku, dan hukuman bagi kejahatan perdagangan manusia, tingkat bantuan pada korban, dan bukti penurunan keterlibatan dalam perdagangan manusia oleh pejabat pemerintahan, atau

²¹Team IOM, *IOM 2011 Case Data on Human Trafficking: Global Figures and Trends*. Switzerland: IOM, 2012. Hal: 12.

3. Penentuan bahwa suatu negara melakukan upaya yang signifikan untuk menyesuaikan diri sesuai dengan standar minimum didasarkan pada komitmen negara untuk mengambil langkah-langkah tambahan selama tahun depan.

Dan Tier 3 adalah, negara yang pemerintahannya tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum dan tidak membuat upaya yang signifikan untuk melakukannya.

Perdagangan manusia, termasuk perempuan dan anak-anak yang dipaksa menjadi pelacur atau bekerja dengan upah rendah, merupakan masalah besar di Asia Tenggara. Perdagangan manusia secara ilegal terutama para perempuan ini berkembang menjadi persoalan kemanusiaan yang memperihatinkan. Di negara-negara Asia Tenggara para perempuan dan anak gadis diperlakukan sewenang-wenang tanpa mempedulikan faktor manusiawi yang bersentuhan dengan harkat dan martabatnya. Para perempuan dibujuk, dipaksa dan diperdagangkan untuk industri seks dan dunia hiburan lainnya, terdapat juga yang dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga atau pabrik dengan jam kerja tak terbatas dan upah minimum. Praktek-praktek semacam ini tergolong pelanggaran terhadap pemajuan, pemenuhan, penghormatan, perlindungan dan penegakan manusia dan hukum.

Di kawasan Asia Tenggara terdapat banyak penduduk yang dihadapkan pada situasi rapuh yang disebabkan oleh keadaan ekonomi yang memburuk sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab utama merebaknya perdagangan manusia. Dari data *International Organization for Migration* (IOM) sebanyak 200.000 – 225.000 perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan berasal dari

Asia Tenggara. Terkecuali Brunei Darussalam dan Singapura, semua negara di *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) adalah sebagai negara asal, transit dan tujuan dari tindak kejahatan perdagangan manusia ini. Salah satu negara yang merupakan negara sumber, tempat transit dan tujuan dari perdagangan manusia dikawasan Asia Tenggara adalah Filipina.

C. Perdagangan Manusia di Filipina

Filipina merupakan negara sumber, transit dan tujuan dari perdagangan manusia. Anak-anak korban perdagangan manusia di Filipina berjumlah 20000-100000. Pria, wanita dan gadis Filipina diperdagangkan sebagai tenaga kerja dan pekerja seks ke sejumlah negara seperti Saudi Arabia, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Malaysia, Hong Kong, Singapura, Jepang, Afrika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Pemerintah dan NGO memperkirakan jumlah perdagangan wanita di Filipina sekitar 300000-400000 dan jumlah perdagangan anak sekitar 60000-100000.²² Banyak warga Filipina yang bekerja ke luar negeri dan berakhir dengan kondisi mengenaskan akibat eksploitasi.

Filipina merupakan negara transit bagi korban perdagangan manusia dari China. Filipina juga merupakan negara tujuan bagi sejumlah wanita dari RRC, Korea Utara, Jepang dan Rusia untuk tujuan eksploitasi seksual.

²² Team ILO, *Demand Side Of Human Trafficking in Asia: Empirical Finding*. USA: ILO, 2005. Hal: 26.

Filipina yang sedang mengalami masalah banyaknya penduduk di daerah-daerah perkotaan akibat kurangnya lapangan pekerjaan di wilayah pedesaan dan tingkat kelahiran yang tinggi merupakan tempat yang tepat bagi pelaku perdagangan manusia menjadikan Filipina sebagai negara sumber, transit dan tujuan bagi kejahatan perdagangan manusia. Kemiskinan, tingkat pengangguran yang tinggi, kecendrungan untuk melakukan migrasi, lemahnya hukum dan pariwisata seks yang mendorong meningkatnya aktifitas perdagangan manusia di Filipina.

Filipina juga merupakan sumber, daerah transit dan negara tujuan dari perdagangan manusia yang berorientasi pada tujuan tenaga kerja paksa dan eksploitasi seksual. Wanita Filipina dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi diluar negeri, padahal kemudian mereka diperdagangkan sebagai wanita pekerja seks komersial dengan negara tujuan Asia, Timur Tengah, Afrika, Eropa, dan Amerika Utara.

ILO memperkirakan bahwa satu juta pria dan wanita Filipina bermigrasi ke luar negeri setiap tahun untuk kesempatan kerja, dan sekitar 10 juta warga Filipina saat ini tinggal dan bekerja di luar negeri. Sejumlah besar para migran ini mengalami kondisi kerja paksa di pabrik-pabrik, di lokasi konstruksi, di kapal penangkap ikan, perkebunan, dan sebagai pekerja rumah tangga di Asia dan di seluruh Timur Tengah. Perempuan Filipina yang bekerja sebagai pekerja domestik di luar negeri sering menghadapi kekerasan fisik dan kekerasan seksual. pekerja migran Filipina yang memiliki ketrampilan khusus, seperti insinyur dan perawat, juga telah mengalami kondisi kerja paksa. Perempuan diperdagangkan ke industri

seks komersial di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, dan Jepang, dan di berbagai negara Timur Tengah.²³

Di Filipina, para *traffickers* merupakan sindikat kejahatan terorganisir yang bekerja sama dengan birokrasi pemerintahan dan aparat penegak hukum, mereka beroperasi melalui agen-agen penyalur tenaga kerja palsu dan penculikan. Para *traffickers* menggunakan perekrut lokal yang dikirim ke desa-desa dan lingkungan perkotaan untuk merekrut keluarga dan teman-teman, sering menyamar sebagai wakil pemerintah atau agen tenaga kerja terdaftar. Praktek-praktek perekrutan yang curang dan praktek yang melembaga membayar biaya perekrutan sering meninggalkan pekerja rentan terhadap kerja paksa, kerja ijon, dan eksploitasi seksual komersial.

Perdagangan internal pria, wanita, dan anak-anak juga masih menjadi masalah yang signifikan di Filipina. Orang-orang yang diperdagangkan dari daerah pedesaan ke pusat-pusat perkotaan termasuk Manila, Cebu, Angeles city, dan semakin ke kota-kota di daerah Mindanao.²⁴

Pria yang mengalami kerja paksa dan perbudakan utang (kerja ijon) di bidang pertanian, perikanan, dan industri maritim. Perempuan dan anak-anak diperdagangkan di dalam negeri untuk kerja paksa sebagai pekerja rumah tangga dan pekerja pabrik, mengemis dan untuk eksploitasi di industri seks komersial. Pekerja migran Filipina (baik di dalam negeri dan luar negeri) yang menjadi

²³ *Human Trafficking In Fillipina* <http://www.humantrafficking.org/countries/philippines/links> diakses pada desember 2012

²⁴ Piper, Nicola, " A Problem By A Different Name? A Review Of Research On Trafficking in South-East Asia and Oceania". *Special Issue Of International Migration: Data And Research On Human Trafficking: A Global Survey*, Vol. 43(1/2). 2005. Hal:205

korban perdagangan manusia sering tunduk pada kekerasan, ancaman, kondisi hidup yang tidak manusiawi, tidak membayar gaji, dan penahanan dokumen perjalanan dan identitas.

Meskipun prostitusi adalah ilegal, ratusan korban menjadi sasaran prostitusi paksa setiap hari di perusahaan bisnis terkenal dan sangat terlihat yang melayani baik permintaan domestik dan asing untuk tindakan seks komersial. pariwisata seks anak pada khususnya masih menjadi masalah serius di Filipina, dengan wisatawan seks datang dari Asia Timur Laut, Australia, Selandia Baru, Eropa, dan Amerika Utara untuk terlibat dalam eksploitasi seksual komersial anak.²⁵

Pemerintah Filipina telah melarang perdagangan manusia baik untuk eksploitasi seks maupun sebagai tenaga kerja paksa melalui undang-undang *Anti-Trafficking in Persons* tahun 2003 yang memiliki kekuatan hukum yang jelas dan memungkinkan jaksa swasta, termasuk LSM, untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap pelaku perdagangan. Sedangkan dalam hal perdagangan anak *Departement of labor and employment (DOLE)* mengeluarkan peraturan baru di tahun 2009 yang memfasilitasi penutupan perusahaan segera dicurigai menggunakan anak-anak untuk tindakan seks komersial, dengan sidang pengadilan untuk menentukan validitas pengaduan yang akan diadakan di lain waktu.²⁶ Antara 2009 dan 2010 DOLE memerintahkan penutupan 22 perusahaan untuk anak di bawah umur diduga telah di eksploitasi.

²⁵ Ibid., Piper, Nicola. Hal: 208.

²⁶ Team IOM, *ASEAN And Trafficking In Persons: Using Data As A Tool To Combat Trafficking In Persons*. Switzerland: IOM 2012. Hal: 52.

Selain itu, pihak berwenang melakukan upaya penting di tahun 2010 untuk mengatasi perdagangan manusia yang terkait dengan korupsi dan tindak kriminal yang dilakukan sejumlah pejabat pemerintahan Filipina. Pejabat pemerintah yang terbukti terkait dan bersalah telah dihukum dan sebagiannya masih dalam proses pengadilan. Pemerintah memberlakukan berbagai tindakan dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan respon institusional, termasuk pelatihan peningkatan peradilan, penegakan hukum, dan pejabat diplomatik pada isu-isu perdagangan manusia, penciptaan dan pendanaan satuan tugas anti-perdagangan manusia di bandara dan pelabuhan laut, serta peningkatan staf yang berdedikasi untuk memerangi perdagangan manusia.

Pemerintah Filipina mendukung berbagai kegiatan pencegahan perdagangan manusia. Selama tahun 2010, pemerintah meningkatkan pelatihan dan kampanye kesadaran publik tentang perdagangan manusia bagi para pejabat peradilan, aparat penegak hukum, unit pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat sipil. Pemerintah mengadakan seminar untuk lebih dari 100.000 calon tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri. pemerintah Filipina juga mengadakan seminar pelatihan bagi diplomat dan personel kedutaan di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika Utara mengenai cara identifikasi korban, melaporkan kasus perdagangan manusia, teknik wawancara pada korban, dan pilihan untuk mengajukan kasus *trafficking* terhadap pelaku perdagangan di negara tujuan atau di Filipina.²⁷

²⁷ Ibid., hal: 53

Pada bulan Desember 2010, Kongres Filipina mengalokasikan \$ 550.000 dalam anggaran nasional 2011 untuk mendanai *Inter-Agency Council Against Trafficking* (ICAT) dan program *Department of Social Welfare and Development's anti-trafficking* (Departemen Kesejahteraan Sosial dan anti-perdagangan manusia).²⁸ Dengan ini, ICAT mampu secara signifikan meningkatkan staf *anti-trafficking* di Bandara Internasional Aquino Ninoy, yang kini beroperasi 24 jam per hari, tujuh hari per minggu. Pemerintah juga menetapkan empat gugus tugas anti-perdagangan regional yang terdiri dari jaksa, agen penegak hukum, pekerja sosial, dan LSM di hotspot perdagangan manusia di seluruh negeri, dan meluncurkan sebuah program baru berupa layanan *hotline anti-trafficking* yang beroperasi 24 jam dengan jangkauan nasional yang dirancang untuk merespon panggilan darurat dari korban perdagangan manusia.

Human trafficking di Filipina merupakan masalah yang sangat kompleks karena juga diperluas oleh faktor ekonomi dan sosial budaya. Kualitas hidup miskin di daerah pedesaan dan desakan kuat untuk bergaya hidup materialistik membuat anak dan orang tua rentan dieksploitasi oleh para pelaku *trafficking*. Disamping diskriminasi terhadap anak perempuan, seperti kawin muda, nilai keperawanan, pandangan anak gadis tidak perlu pendidikan tinggi menjadi kunci faktor pendorong. Anak-anak yang *di-trafficking* bekerja dengan jam kerja relatif panjang dan rawan kekerasan fisik, mental, dan seksual. Mereka tidak mempunyai dukungan atau perlindungan minimal dari pihak luar. Kesehatan mereka juga terancam oleh infeksi seksual, perdagangan alkohol dan obat-obatan terlarang.

²⁸ <http://www.newint.org/blog/majority/2012/11/12/human-trafficking-philippines/> diakses pada 12 November 2012

Karena itu tidak ada satu pun kasus *trafficking* di Filipina secara khusus disebabkan oleh satu hal atau penyebab saja.

Trafficking disebabkan kondisi dan persoalan yang berbeda-beda. Pertama, kurangnya kesadaran, banyak penduduk Filipina yang bermigrasi untuk mencari kerja tidak mengetahui adanya bahaya *trafficking* dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan. Kedua kemiskinan, kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang.

Selain persoalan diatas diatas, perdagangan manusia juga dipicu oleh faktor-faktor budaya masyarakat di Filipina yang juga memberikan kontribusi terhadap terjadinya praktek *trafficking*. Pertama, peran perempuan dalam keluarga, Meskipun norma-norma budaya menekankan bahwa tempat perempuan adalah di rumah sebagai istri dan ibu, juga diakui bahwa perempuan seringkali menjadi pencari nafkah tambahan atau pelengkap buat kebutuhan keluarga. Rasa tanggung jawab dan kewajiban membuat banyak wanita bermigrasi untuk bekerja agar dapat membantu keluarga mereka. Kedua, peran anak dalam keluarga, Kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-anak rentan terhadap praktek *trafficking*.

Ketiga, perkawinan dini. Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi para anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan

ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi dan seringkali, juga perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap praktek *trafficking* hal ini disebabkan kerapuhan ekonomi mereka. Keempat, sejarah pekerjaan karena jeratan hutang, Praktek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh masyarakat. Orang yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang khususnya, rentan terhadap kondisi-kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi yang mirip dengan perbudakan.

Kelima, kurangnya pendidikan, orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian (*skill*) dan kesempatan kerja dan mereka lebih mudah diperdagangkan karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian. Dan keenam, korupsi dan lemahnya penegakan hukum, pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korup dapat disuap oleh pelaku *trafficking* untuk tidak mempedulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal. Para pejabat pemerintah dapat juga disuap agar memberikan informasi yang tidak benar pada kartu tanda pengenal, akte kelahiran dan paspor yang membuat buruh migran lebih rentan terhadap *trafficking* karena migrasi ilegal. Kurangnya anggaran dana negara untuk menanggulangi usaha-usaha *trafficking* menghalangi kemampuan para penegak hukum untuk secara efektif menjerakan dan menuntut pelaku *trafficking*.

Kondisi geografis Filipina yang kepulauan, juga disinyalir sangat rentan terhadap praktek-praktek kejahatan kemanusiaan ini. Sehingga tidak berlebihan jika

Filipina di identifikasikan sebagai negara yang menjadi pengirim, tempat transit dan penerima korban *trafficking*.

Meskipun dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Filipina untuk mengurangi jumlah perdagangan manusia, tetapi tetap saja Pemerintah Filipina ditempatkan di Tier 2 WL di dalam laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tahun 2011 dalam masalah perdagangan manusia, Karena tidak sepenuhnya mematuhi standar minimum *Trafficking Victims Protection Act* untuk mengurangi perdagangan manusia tetapi membuat usaha yang signifikan untuk melakukannya, serta jumlah korban perdagangan manusia yang terus meningkat.²⁹

Walaupun Filipina termasuk negara yang dengan kuat mendukung gerakan anti perdagangan manusia, yang dapat dilihat dengan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah Filipina. masih ada kasus-kasus perdagangan manusia yang tertunda di pengadilan Filipina. Kurangnya upaya yang kuat untuk mengejar penuntutan pidana perdagangan manusia, termasuk perusahaan perekrutan tenaga kerja yang terlibat dalam perdagangan pekerja migran di luar negeri, korupsi yang merajalela di semua tingkatan pemerintahan memungkinkan terjadinya perdagangan manusia dan melemahkan upaya untuk memerangi perdagangan manusia tersebut. Serta upaya yang tidak merata dan tidak cukup untuk mengidentifikasi masalah perdagangan manusia dan tidak cukup melindungi korban perdagangan, terutama mereka yang membantu dengan penuntutan.

²⁹ *Filipina*, <http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2007/82809.htm>. diakses pada 10 November 2012.

Sehingga menyebabkan pemerintah Filipina sulit untuk mengatasi perdagangan manusia.

Bahaya kejahatan perdagangan manusia di dunia menimbulkan keprihatinan di seluruh dunia. berbagai dampak yang ditimbulkan karena kejahatan ini sangat luas hingga menimbulkan kepanikan masyarakat internasional. Hampir semua negara di dunia saat ini dilanda keprihatinan yang mendalam terhadap kian maraknya kasus perdagangan manusia dari satu negara ke negara yang lain.

Merebaknya kasus perdagangan manusia dan implikasinya telah mengalihkan perhatian dunia, tidak hanya individu dan negara tetapi termasuk juga berbagai organisasi internasional dan perusahaan multinasional yang berkontribusi terhadap upaya pencegahan perdagangan manusia.

D. Respon Masyarakat Internasional

Hampir semua negara di dunia saat ini dilanda keprihatinan yang mendalam terhadap maraknya kasus perdagangan manusia dari satu negara ke negara lainnya. *Human trafficking* merupakan ancaman keamanan global. Berbagai dampak yang di timbulkan karena perdagangan manusia ini sangat luas. Hingga menimbulkan kegelisahan masyarakat internasional. Situasi yang berkembang memperlihatkan bahwa epidemic kejahatan perdagangan manusia telah memberikan implikasi yang cukup luas tidak hanya terhadap keamanan (*human security*) pada umumnya, tetapi juga secara khusus terhadap keamanan sosial, ekonomi dan politik suatu negara.

Lebih jauh lagi dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa kasus perdagangan manusia telah meresahkan pemerintah di berbagai negara sebagai kasus internasional disebabkan oleh:³⁰

1. Peningkatan jumlah imigran gelap dan masuknya orang-orang dari kasus perdagangan manusia akan memunculkan masalah demografi (kependudukan) dan berkaitan dengan konflik ekonomi sosial, pemukiman kumuh di perkotaan dan tingkat kriminalitas.
2. Kasus perdagangan manusia sebagian besar melibatkan kelompok-kelompok penjahat transnasional yang difasilitasi oleh oknum-oknum pemerintahan dan birokrasi yang menghalangi terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan menurunkan legitimasi atau citra pemerintah di mata masyarakat dan publik internasional.
3. Kasus perdagangan manusia terutama berkaitan dengan eksploitasi seks akan membawa masalah turunan, yaitu penyebaran virus HIV/AIDS yang mengancam masyarakat dan menurunkan produktifitas sumber daya manusia yang juga berkorelasi dengan keberhasilan pembangunan.
4. Kasus perdagangan manusia telah menjadi *transnational crime* (kejahatan transnasional) yang melibatkan kepentingan ekonomi negara tujuan dalam konteks pariwisata maupun industri sehingga membutuhkan pemahaman bersama dan negosiasi *elite* dalam penanganannya.
5. Kasus perdagangan manusia sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) yang dipahami sebagai sebuah nilai universal dan membutuhkan

³⁰ Winarno Budi, *Isu-isu Global Kontemporer*, CAPS, Yogyakarta, 2011, hal. 314

perangkat atau sistem hukum nasional bahkan di tingkat global dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat dunia.

Masyarakat internasional mulai memaknai kasus perdagangan manusia sebagai sebuah masalah global yang membutuhkan perhatian bersama. Pada tahun 2000, forum PBB menyetujui protokol-protokol tentang kasus penyelundupan imigran gelap dan perdagangan manusia bersama dengan diterbitkannya '*United Nation Convention On Transnational Crime*'. Negara-negara PBB menyepakati kedua kasus ini sebagai salah satu kejahatan internasional yang terorganisir. '*The Trafficking Protocol*' yang di sepakati pada hari natal 2003 telah ditandatangani oleh 177 negara anggota pada september 2008. Sementara '*The Protocol Against Smuggling Of Migrant By Land, Sea And Air*' yang disepakati pada januari 2004, juga telah ditandatangani pada 2008 oleh 122 negara anggota. Adapun definisi perdagangan manusia pada pasal 3a protokol anti perdagangan manusia pada '*Convention Of Transnational Organized Crime*' menyebutkan bahwa perdagangan manusia adalah bentuk eksploitasi manusia untuk tujuan seks komersil, eksploitasi kerja dalam wilayah domestik, pertanian, industri berbahaya, adopsi, pengemis, penjualan organ dan juga perdagangan tentara anak-anak.³¹

Isu perdagangan manusia terhadap implementasi HAM memiliki sejarah yang panjang. Pada tahun 1949, kejahatan perbudakan dan perdagangan manusia telah diatur dalam instrumen konvensi yaitu untuk kerangka kerja pemberantasan perdagangan manusia dan eksploitasi seksual. Konvensi 1949, menyatakan

³¹ *Ibid.*, hal.315

tindakan perdagangan manusia dan eksploitasi seksual tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan penghormatan martabat dan harga diri manusia, serta membahayakan untuk kesejahteraan individu, keluarga dan komunitas. Pada konvensi ini, negara juga diwajibkan untuk menghukum pelaku (aktor), yaitu:

*“Any person who, to gratify the passion of another: (1) procures or entices or leads away, for the purpose of prostitution, another person, even with the consent of that person; (2) exploits the prostitution of another person, even with the consent of the person”.*³²

Negara juga diminta untuk menghukum mereka yang terlibat dalam kejahatan tersebut sesuai dengan yuridiksi masing-masing negara. Tetapi, konvensi ini masih jauh kurang efektif karena masih adanya berbagai kekurangan, dalam perjanjian internasional, konvensi ini menjadi kurang relevan jika dihadapkan pada kasus yang terjadi di kemudian hari. Selanjutnya, konvensi 1949 mulai meredup, dan kemudian diberlakukannya konvensi CEDAW (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*). Pada 1979, Majelis Umum PBB mengadopsi konvensi CEDAW yang mewajibkan semua negara untuk mengambil langkah secara legislatif dalam menekan semua bentuk *trafficking* atau eksploitasi, khususnya perempuan.

Pada 1989 *the Convention On The Right Of The Child* (CRC) diadopsi oleh Majelis Umum PBB sebagai perjanjian hak asasi manusia disamping konvensi CEDAW. CRC memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk melindungi hak-hak dan martabat anak-anak. Konvensi ini memberikan sinyal

³² *Ibid.*, hal.316

kepada anti eksploitasi dan perdagangan manusia. pada pasal 35 konvensi ini menekankan kewajiban negara anggota untuk mengambil sarana perangkat nasional, bilateral dan multilateral untuk mencegah penculikan, penjualan anak dengan tujuan dan cara apapun. Pasal 34 memberikan pernyataan untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi ekonomi termasuk eksploitasi seksual dan pelecehan seksual. Konvensi ini juga mewajibkan negara untuk menjamin tidak dilepaskannya anak-anak dari perlindungan orangtua dan membiarkannya berpergian keluar negeri tanpa persetujuan orangtuanya. Selain itu, konvensi ini mewajibkan setiap negara anggota PBB untuk melindungi anak-anak dari aktifitas seksual melanggar hukum, termasuk prostitusi dan eksploitasi anak-anak untuk tujuan pornografi. CRC membuat unit kerja khusus yang dinamakan *The Commite On The Right Of The Child* yang bertugas menganalisa kasus- kasus perdagangan anak-anak di negara anggota dan memberikan laporan observasi secara rutin. Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip CRC ini diadopsi oleh *The United Naton Commission On Human Right* pada tahun 2000. Protokol CRC disepakati pada awal tahun 2002 dan ditandatangani oleh 137 negara anggota pada Juni 2010.³³

Protokol CRC ini menaruh perhatian besar terhadap isu perdagangan anak-anak, termasuk bagaimana kerangka hukum dan kewajiban-kewajiban negara untuk mencegah munculnya kasus ini. Negara juga diwajibkan melindungi korban dan saksi kasus perdagangan anak-anak. Negara juga diharapkan membentuk kerangka kerjasama internasional dalam penanganan kasus tersebut. Pada pasal-

³³ Ibid hal.317

pasalnya terdapat perbedaan antara kasus perdagangan anak-anak dengan kasus jual beli anak-anak. Dalam kasus penjualan anak untuk adopsi mendapat pengecualian. Protokol CRC juga mewajibkan negara dalam langkah-langkah nasionalnya untuk melakukan tindakan yang tepat dalam pemulihan fisik maupun psikologis dan integrasi sosial terhadap korban anak.

Konvensi PBB tentang perdagangan manusia dan penyelundupan imigran gelap merupakan bentuk perhatian masyarakat internasional terhadap kejahatan transnasional. Kendati dalam prakteknya, konvensi ini tidak dapat menjamin kepatuhan negara-negara anggota dalam pelaksanaan pemberantasan kejahatan perdagangan manusia.

Di era globalisasi seperti sekarang ini, kesadaran bahwa dunia semakin interdependen semakin meningkat, sehingga masalah yang terjadi di suatu negara akan menjadi masalah di negara lain. Kesadaran kolektif tumbuh karena adanya masalah bersama yang memerlukan penyelesaian bersama. Dalam ilmu hubungan internasional terdapat hubungan interaksi antara aktor-aktor hubungan internasional. Aktor-aktor tersebut tidak hanya negara, tetapi juga bisa individu, mnc dan juga organisasi internasional.

Merebaknya epidemi perdagangan manusia dan implikasinya telah mengalihkan perhatian dunia tidak hanya dari negara. Karena negara sebagai penjamin hak-hak warga negara dianggap belum mampu mengatasi masalah perdagangan manusia. secara khusus dikalangan negara-negara yang berkembang muncul pandangan bahwa negara tidak memiliki posisi tawar yang kuat dan hukum yang mengikat sehingga sebagian warga negara yang menjadi korban tidak

dapat diberi jaminan keamanan. Karena itu dibutuhkan aktor-aktor lainnya seperti organisasi internasional dalam hal ini PBB sebagai media yang memudahkan penyelesaian masalah ini.

Tidak hanya organisasi-organisasi internasional yang fokus membahas masalah *human trafficking*, tetapi juga perusahaan-perusahaan dan media yang concern dan ikut andil dalam usaha melawan kasus *human trafficking* yang terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Keprihatinan mengenai masalah perdagangan manusia juga menuntut MTV sebagai media massa yang populer di kalangan remaja untuk juga concern terhadap masalah perdagangan manusia. MTV sebagai bentuk keperdulianya terhadap isu perdagangan manusia mengeluarkan sebuah program yang bernama MTV EXIT (*End Exploitation and Trafficking*) yang merupakan sebuah gerakan kampanye dari MTV dan didukung oleh *U.S Agency For International Development (USAID)* dan *Australian Government's Agency For International Development (AUSAID)* untuk meningkatkan kesadaran dan pencegahan perdagangan manusia di Eropa dan Asia melalui program televisi, siaran langsung dan konten online. MTV EXIT diluncurkan di Eropa pada tahun 2004 dalam kemitraan dengan Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Swedia dan diperluas di seluruh Asia dengan USAID pada tahun 2007.

MTV *End Exploitation and Human Trafficking* (EXIT) yang didirikan dibawah MTV Network yang fokus membahas masalah sosial yang terjadi dewasa ini. MTV EXIT ini difokuskan untuk masalah perdagangan manusia yang dewasa ini sering terjadi terutama di kawasan Asia Tenggara. MTV EXIT sebagai kampanye untuk melawan *trafficking* menggunakan segala macam sarana media untuk meningkatkan kesadaran bagi setiap masyarakat global mengenai isu eksploitasi dan *human trafficking* yang sedang melanda dunia.